



PUTUSAN
Nomor 79/PID/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak;
2. Tempat lahir : Kampung Gelapung;
3. Umur/tanggal lahir : 70 tahun/31 Desember 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Lapau Kandang, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhlis. M. Sutan, S.H., M.H., dan Harmen, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2019/ PT.PDG tanggal 15 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 April 2019 Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Pmn., serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak pada hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya di suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Korong Batang Sariak, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa dinding bangunan pondok yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi Indra Rasul Hamidi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang tersebut diatas ketika Terdakwa berada di Korong Batang Sariaik Nagari Ketaping pada saat itu Terdakwa melihat berdiri satu unit bangun pondok dikebun Sawit dan setelah setelah melihat ada bangunan pondok yang berdiri kebun sawit tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Korong Lapau Kandang, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman yang setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun sawit tersebut dengan membawa palu. Selanjutnya setelah sampai dikebun sawit tempat berdirinya bangunan pondok tersebut kemudian tanpa menanyakan pondok tersebut lalu Terdakwa mulai menghancurkan dinding pondok dengan cara memukulkan palu di bagian depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang pondok tersebut sehingga pondok tersebut tidak bisa digunakan lagi dan setelah menghancurkan dinding dan tidak bisa lagi digunakan oleh pemilik yaitu Saksi Indra Rasul Hamidi lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi Muhammad Ridwan ketika sedang bermain yang melihat Terdakwa Buyung Jambak sedang memukulkan palu kearah dinding pondok milik Saksi Indra Rasul Hamidi yang akibatnya dinding pondok tersebut hancur dan setelah melihat Terdakwa merusak pondok milik Saksi Indra Rasul Hamidi tersebut kemudian Saksi menceritakan kepada orang tuanya yaitu Saksi Syahrial panggilan Al;
- Bahwa Saksi Syahrial Al setelah diberitahukan oleh Anaknya kemudian melihat bangunan pondok dalam keadaan pondok sudah rusak selanjutnya memberitahukan pemiliknya yaitu Saksi Indra Rasul;
- Bahwa Saksi Indra Rasul Hamidi setelah membeli tanah kepada Saksi Syofyan dan tanah tersebut kemudian dibalikan namakan atas Nama Saksi dan setelah membeli tanah tersebut kemudian Saksi membangun 1 (satu) buah Pondok yang terbuat dari papan GRC dan dinding bawahnya dari batu lobrik. Selanjutnya setelah beberapa hari pondok tersebut selesai dibangun Saksi diberitahukan oleh Saksi Syahrial panggilan Al kalau pondoknya telah dirusak. Selanjutnya keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Saksi langsung pergi melihat bangunan pondok tersebut dan setelah sampai Saksi pada saat itu pada bagian dinding pondok tersebut sudah hancur semua sehingga tidak dapat lagi digunakan dan ketika sedang melihat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut Saksi ditemui oleh Saksi Ridwan lalu mengatakan “Pak yang merusak pondok bapak....pak Buyung Jambak..”, selanjutnya setelah mengetahui pelaku perusakan pondok tersebut kemudian Saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa yang menghancurkan pondok tersebut Saksi Indra Rasul Hamidi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 1 April 2019 No. Reg. PERK :PDM-01/RP.9/04/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perusakan barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong GRC bagian yang di rusak; dan,
 - 4 (empat) potong bagian labrik/batako yang rusak;Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Indra Rasul Hamidi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan tanggal 22 April 2019 Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perusakan barang”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 17/.Akta.Pid.B/2019/PN.Pmn tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Pmn tanggal 22 April 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 17/.Akta.Pid.B/2019/PN.Pmn tanggal 29 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Pmn tanggal 22 April 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman, kemudian diberitahukan melalui Wali Nagari Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 13 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Mei 2019 Nomor: 17/.Akta.Pid.B/2019/PN.Pmn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata didalam Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 20 Mei 2019 Nomor W3.U.8/773/HPPN/003/V/2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 April 2019 sedangkan untuk Terdakwa diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 April 2019 melalui Wali Nagari Seulayat Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Pmn, tanggal 22 April 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Pmn tanggal 21 Februari 2019 telah keliru dalam menilai Dakwaan Penuntut Umum dan Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Buyung Jambak;
- Bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan sangat jelas telah menyatakan adanya dalil **"bangunan pondok di kebon sawit"**. Bahwa dakwaan yang demikian jelas-jelas telah menunjukkan adanya Perselisihan Pra Yudisial (*Prejudisiel Geshill*);
- Bahwa pertimbangan itu kurang tepat dan sangat dirasakan tidak berkeadilan, karena pertimbangan *judex factie* dalam perkara aquo nyata-yata dilandaskan kepada **pemilik pondok, dan mengesampingkan pemilik tanah tempat berdirinya pondok**. Hal ini juga sebagaimana pertimbangan putusan halaman 26 paragraf 2, dimana hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya menyatakan, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan perusakan **pondok milik Saksi Indra Rasul Hamidi** dengan cara menjebol/menghancurkan dinding pondok yang terbuat dari papan GRC dan lubrik/batako di sekeliling bangunan pondok, sehingga ...dst;
- Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut adalah pertimbangan atas dasar kepemilikan pondok. Bahwa pertimbangan itu merupakan pertimbangan yang berat sebelah, tidak masuk akal (*imparsial*), karena sebagaimana fakta persidangan bahwa untuk proses mendirikan pondok itu harus melakukan perusakan tanah, paling tidak untuk menanam pondasi pondok. Apalagi untuk mendirikan pondok tersebut saksi Indra Rasul Hamidi harus menebang terlebih dahulu 15 (lima belas) batang tanaman kelapa sawit terdakwa. Hal ini oleh terdakwa telah diajukan laporan polisi nomor LP/434/X/2014/Polres tanggal 06 Oktober 2014, namun perkaranya jalan di tempat walaupun tidak SP3, bahkan dinyatakan penyidik sebagai ranah perdata(*vide. Keterangan Saksi Alimas, S.H*);
- Bahwa jika benar **"quod non"** terdakwa telah melakukan perusakan bangunan pondok, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dibenarkan atau dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*). Hal itu sejalan dengan pandangan ahli hukum Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan, bahwa salah satu hal yang **menghilangkan sifat**

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum selain dari **pembelaan diri (noodweer)** dan **keadaan memaksa (overmacht)** adalah, apabila sipembuat perbuatan itu dapat menunjukkan **hak pribadi** yang menjadi dasar dari perbuatan itu (vide. Wirjono Prodjodikoro: 2000, 41);

- Bahwa dalam perkara aquo, tindakan perusakan pondok juga dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri terpaksa atas tindakan main hakim saksi Indra Rasul Hamidi yang mendirikan pondok secara paksa di atas tanah yang dikuasai terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi memori banding Terdakwa tanggal 13 Mei 2019 Sdr Penasehat Hukum terdakwa tidak lah memahami unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh saudara Penasehat Hukum terdakwa telah menyinggung pembuktiannya diluar pokok perkara / menyimpang dari unsur pasal Tindak Pidana yang didakwakan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena penasehat hukum Terdakwa merupakan orang yang paham akan hukum akan tetapi berupaya membelokkan hukum yang telah tertata rapi sebagaimana diatur dalam KUHP yang didalamnya mengatur dengan jelas mengenai tata cara dan materi yang terkandung dalam hal pengajuan Banding;
- Bahwa Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan penjatuhan pidana atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa selaku Subjek Hukum dan dari Fakta perbuatan Materiil yang telah lakukan oleh Terdakwa seperti diuraikan dalam putus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 17/Pid.B/2019/PN.PRM yang diucapkan pada Tanggal 22 April 2019 dengan menyatakan Terdakwa Buyung Jambak Panggilan Buyung Jambak telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Pengrusakan Barang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.17/Pid.B/2019/PN.Pmn, tanggal 22 April 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana “Perusakan Barang” sebagaimana didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya oleh karena itu

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan dalam perkara aquo karena status barang bukti belum ditetapkan dalam amar putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor. 17/Pid.B/2019/PN.Pmn, tanggal 22 April 2019 tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi dibawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, UU Nomor .8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.17/Pid.B/2019/ PN.Pmn, tanggal 22 April 2019 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan barang", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buyung Jambak panggilan Buyung Jambak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong GRC bagian yang di rusak; dan,
 - 4 (empat) potong bagian labrik/batako yang rusak;Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Indra Rasul Hamidi;
 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh kami H. Sutadi Widayato, S.H.,MHum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan H.Taswir S.H.,M.H dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/PID/2019/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Hj. Mahtum Saadiah, SH.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

H.Taswir S.H., M.H.

H. Sutadi Widayato, S.H., M.Hum

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 79/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)